REFLEKSI HUKUM

Jurnal Ilmu Hukum

p-ISSN 2541-4984 | e-ISSN 2541-5417
Volume 9 Nomor 1, Oktober 2024, Halaman 1-20
DOI: https://doi.org/10.24246/jrh.2024.v9.i1.p1-20
Open access at: http://ejournal.uksw.edu/refleksihukum
Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana

STRATEGI PENCEGAHAN KORUPSI PEMERINTAH DAERAH GUNA MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH YANG BAIK

LOCAL GOVERNMENT CORRUPTION PREVENTION STRATEGY TO REALIZE GOOD LOCAL GOVERNANCE

Agus Riwanto
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Jln. Ir Sutami No.36 Kentingan Surakarta
Email: agusriwanto@staff.uns.ac.id | Penulis Korespondensi
Sukarni Suryaningsih
Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro
Jl. Dr. Antonius Suroyo,Semarang, 50275
Email: sukarnisuryaningsih@lecturer.undip.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:
Received
18 Juli 2024
Revised
17 September 2024
Accepted
30 Oktober 2024

Kata-kata Kunci:
Korupsi, pemerintah daerah, pencegahan dan tata kelola.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengkaji dan mendalami tentang fenomena korupsi di pemerintahan daerah dan upaya strategis dalam mencegahnya guna mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik *(good local governance).* Jenis penelitian ini merupakan penelitian *socio-legal* dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual dan disajikan dalam bentuk deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor yang menyebabkan korupsi dan modusnya di daerah adalah, biaya politik Pilkada tinggi, kepala daerah mengintervensi dalam perencanaan APBD, kepala daerah campur tangan dalam pengelolaan APBD, kepala daerah ikut menentukan pelaksanaan perizinan, kepala daerah menentukan pengadaan barang dan jasa, dan kepala daerah melakukan jual beli jabatan. Adapun strategi untuk melakukan pencegahan korupsi di daerah antara lain: memurahkan biaya politik Pilkada Langsung, penguatan pengawasan intern pemerintah, pencegahan melalui sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, pencegahan melalui pelaporan LHKPN dan pengalihan kekayaan pejabat pada negara, dan pencegahan korupsi favoritisme.

Abstract

This research aims to study and explore the phenomenon of corruption in local government and strategic efforts to prevent it from realizing good local governance. This type of research is socio-legal research with a statutory and conceptual approach and is presented in descriptive-qualitative form. The results of the study show that the factors that cause corruption in the regions are high political costs of regional elections, Regional heads' intervention in the planning of the Regional Expenditure Budget (APBD), regional heads intervene in the management of the APBD, regional heads participate in determining the implementation of permits, regional heads determine the procurement of goods and services, and regional heads buy and sell positions. The strategies to prevent corruption in the regions include reducing the political costs of direct elections, prevention through strengthening internal government supervision, prevention through the performance accountability system of government agencies, prevention through LHKPN reporting and transfer of officials' wealth to the state, and prevention of corruption favoritism.

Keywords: Corruption, local governments, prevention and governance

PENDAHULUAN

Pasca berakhirnya rezim pemerintahan Orde Baru tahun 1998 yang salah satunya cirinya adalah sentralisasi dalam penataan pola hubungan pemerintah pusat dan daerah, kini era pemerintahan reformasi telah berubah menjadi desentralisasi. Namun, perubahan ini belum sempurna karena berbagai macam kendala, antara lain ketimpangan sumber daya alam, sumber daya manusia dan kapasitas tata kelola pemerintahan daerah yang berbeda-beda menyebabkan terdapat disparitas antar satu daerah dengan daerah lain. Dampaknya dalam praktiknya terdapat pemerintah daerah yang maju, namun ada juga pemerintah daerah yang jauh tertinggal.[1]

Otonomi daerah di Indonesia telah diatur untuk memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola urusan mereka sendiri, dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta mendorong partisipasi masyarakat lokal. Namun, praktik otonomi daerah ini tidak luput dari sejumlah kelemahan yang kerap dimanfaatkan untuk korupsi.[2]

Pertama, kurangnya pengawasan dan akuntabilitas. Otonomi daerah memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah, namun sering kali pengawasan dari pemerintah pusat atau lembaga pengawas kurang memadai. Pengawasan internal di tingkat daerah juga sering kali tidak efektif karena ketidakindependenan inspektorat daerah yang secara struktural masih di bawah kepala daerah. Hal ini menciptakan ruang bagi pejabat daerah untuk menyalahgunakan wewenang mereka tanpa takut akan konsekuensi.

1 Ubaid S. Hamid dan Dewi Puspita, *Dua Dekade Implementasi Desentralisasi Fiskal di Indonesia* (Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia 2022) 11-16.

2 Paulus Kerrololo, 'Keunggulan dan Kelemahan Otonomi Daerah di Indonesia' (2009) 1 (2) Academica: Majalah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 167, 173.

Kedua, terbatasnya kapasitas sumber daya manusia di daerah. Banyak pemerintah daerah menghadapi kendala dalam hal kapasitas sumber daya manusia yang kompeten dan profesional. Keterbatasan ini mencakup kurangnya pemahaman yang baik tentang tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta keterampilan dalam pengelolaan anggaran. Pejabat yang tidak memiliki kapasitas yang memadai lebih rentan terhadap praktik korupsi, baik karena ketidaktahuan maupun karena kesengajaan.[3]

Ketiga, praktik desentralisasi yang tidak terkendali. Desentralisasi yang terlalu luas tanpa disertai dengan mekanisme pengawasan yang memadai seringkali memicu korupsi. Banyak pemerintah daerah memiliki kebebasan yang terlalu besar dalam pengambilan keputusan tanpa pedoman yang jelas. Hal ini menciptakan celah bagi penyalahgunaan anggaran dan pengadaan barang dan jasa yang tidak transparan, di mana pejabat lokal dapat mengambil keuntungan pribadi.

Keempat, adanya peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih dan tidak konsisten. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan otonomi daerah sering kali tumpang tindih dan tidak konsisten, yang menciptakan ketidakjelasan dalam implementasi di lapangan. Ketidakjelasan ini dapat dimanfaatkan oleh pejabat daerah untuk melakukan penyalahgunaan wewenang dengan dalih interpretasi hukum yang berbeda.[4]

Fakta-fakta tersebut telah memicu dan sekaligus menghambat pemerataan pembangunan daerah dan nyaris menjadikan pemerintahan daerah kehilangan kepercayaan publik.[5]

Berdasarkan data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pemerintah di tingkat kabupaten/kota secara konsisten menjadi yang terdepan dalam kasus korupsi. Pada tahun 2017, dari 121 kasus yang ditangani KPK, terdapat 53 kasus korupsi di lingkungan pemerintah kabupaten/kota. Tahun 2018 mencatat 114 kasus korupsi di pemerintahan kabupaten/kota dari total 199 kasus. Antara tahun 2019-2020, terjadi 66 dan 48 kasus korupsi masing-masing tahun di pemerintahan kabupaten/kota. Pada tahun 2023, dari 71 kasus yang ditangani, 46 di antaranya terjadi di pemerintah kabupaten/kota. Jika dijumlahkan selama lima tahun terakhir, terdapat 455 kasus korupsi di lingkungan pemerintah kabupaten/kota dari total 1.194 kasus yang ditangani KPK.[6]

Korupsi di pemerintahan daerah memiliki dampak yang sangat merugikan, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun politik. Secara ekonomi, korupsi menyebabkan kebocoran anggaran yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.[4]

3 Istyadi Insani, 'Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pemerintah Daerah Dalam Rangka Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah' (2009) 5 (3) Jurnal Borneo Administrator 1, 3.

4 Muslim Lobubun, Yohanis Anthon Raharusun dan Iryana Anwar, 'Inkonsistensi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Indonesia' (2022) 4 (2) Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 294, 304.

5 Nandha Risky Putra dan Rosa Linda, 'Corruption In Indonesia: A Challenge For Social Changes' (2022) 8 (1) Integritas: Jurnal Antikorupsi 13, 17.

6 Lailatul Khikmah dan Agus Purwanto, 'Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Fairness Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Terhadap Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Di Pulau Jawa)' (2023) 12 (1) Diponegoro Journal of Accounting 1, 1-2.

Dana publik yang dikorupsi dan disalahgunakan mengakibatkan proyek-proyek infrastruktur terbengkalai dan peningkatan biaya ekonomi di daerah secara keseluruhan. Pada akhirnya tentu saja menghambat dan memperlebar kesenjangan sosial di daerah.[7] Fakta tersebut menyebabkan tingkat persepsi publik pada korupsi di Indonesia stagnan dan cenderung merosot. Menurut data *Transparency International* (TI) dalam lima tahun terakhir terpotret bahwa *Corruption Perception Index (*CPI) Indonesia mengalami kecenderungan turun. Pada tahun 2019 dengan skor 40 dan kemudian terjun bebas menjadi 34 pada tahun 2022 lalu. Kemudian CPI Indonesia pada tahun 2023 berada di skor 34/100 dan berada di peringkat 115 dari 180 negara yang disurvei.[8]

Sedangkan berdasarkan rilis terbaru Badan Pusat Statistik (BPS), nilai Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK) Indonesia 2023, mengalami penurunan dibandingkan dengan IPAK tahun 2022, menjadi sebesar 3,92. Tahun lalu, nilai IPAK yang dirilis BPS mencatat angka 3,93. Hasil IPAK 2023 menunjukkan, nilai Indeks Persepsi 2023 sebesar 3,82 atau meningkat 0,02 poin dibandingkan tahun 2022. Sebaliknya, Indeks Pengalaman 2023 menunjukKan angka 3,96 yang berarti menurun sebesar 0,03 poin dibanding Indeks Pengalaman 2022 (3,99). Angka IPAK 2023 sebesar 3,92 juga berarti tidak tercapainya angka IPAK yang ingin dicapai tahun ini berdasarkan target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pada tahun 2023 sebesar 4,09, Sebagai perbandingan, RPJMN menargetkan IPAK tahun 2020 dengan skor 4, sedangkan hasil yang didapat adalah 3,84. Sementara di tahun 2021 dan 2022, target IPAK di RPJMN masing-masing sebesar 4,03 dan 4,06. Sedangkan pencapaian IPAK tahun 2021 adalah 3,88 dan di tahun 2022 sebesar 3,93. Hasil IPAK 2023 menunjukkan secara keseluruhan perilaku antikorupsi di Indonesia mengalami penurunan. Artinya, upaya untuk mewujudkan Indonesia yang semakin bersih dari korupsi belum menunjukkan hasil.[9]

Saat ini terdapat dua jenis indeks, yaitu (1) indeks persepsi; dan (2) indeks pengalaman. Indeks persepsi berbasis pemahaman masyarakat, yang berarti masyarakat telah mengerti tentang korupsi dan bahaya korupsi ditunjukan dengan naiknya indeks persepsi, akan tetapi dalam indeks pengalaman belum belum beranjak dari korupsi karena berdasarkan pengalaman sehari-hari dalam pelayanan publik masyarakat masih mengalami pelayanan publik yang koruptif.[10]

Data tersebut menunjukkan bahwa budaya antikorupsi di Indonesia semakin hari bukan semakin baik, tapi justru mengalami penurunan. Skor indeks pengalaman yang mengalami penurunan dalam IPAK 2023 menjadi alasannya.

IPAK merupakan indeks yang mengukur tingkat perilaku antikorupsi masyarakat. Ini adalah pengalaman praktek korupsi yang ditemui masyarakat dalam satu tahun terakhir. Jadi masyarakat ternyata menemui berbagai praktik

7 Akhmad Faisal Lutfi, Zainuri, Herman Cahyo Diartho, 'Dampak Korupsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus 4 Negara Di ASEAN' (2020) 7 (1) Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi 30, 31-33.

8 Tim Transparansi Internasional, 'Corruption Perceptions Index 2023' (TI, 15 Februari 2023) <Https://Ti.Or.Id/Corruption-Perceptions-Index-2023/> diakses pada 20 Juni 2024.

9 BPJS RI, 'Indeks Perilaku Anti Korupsi 2023' (BPS, 20 Desember 2023) <Https://Www.Bps.Go.Id/Id/Publication/2023/12/20/0f9d5ec7203f63ff45c99a07/Indeks-Perilaku-Anti-Korupsi-2023.Html> diakses pada10 Juli 2024.

10 Pusat Edukasi Antikorupsi, 'Tiga Indikator Keberhasilan Pemberantasan Korupsi', (KPK, 22 Mei 2022) <Https://Aclc.Kpk.Go.Id/Aksi-Informasi/Eksplorasi/20220522-Tiga-Indikator-Keberhasilan-Pemberantasan-Korupsi> diakses pada 10 Juli 2024.

korupsi ketika mengakses pelayanan publik, dalam satu tahun terakhir ini semakin banyak karena turun (skornya). Masih ada masalah besar soal perilaku koruptif di birokrasi pelayanan publik di pemerintah daerah. Perlu reformasi birokrasi dalam memberi pelayanan publik, memperketat pengawasan dan memperbaiki sistem kesejahteraan pelaksana birokrasi. Di sisi lain, tergerusnya independensi dan merosotnya performa KPK saat ini juga berpengaruh terhadap spirit antikorupsi pada penyelenggara negara.[11]

Diperlukan upaya strategis dalam meningkatkan kepercayaan publik pada pemerintah daerah melalui penguatan integritas aparatur daerah menuju tata kelola pemerintahan daerah yang baik *(good local governance).*[12] Dalam upaya mencegah korupsi perlu dilakukan melalui dua strategi, yaitu (1) *Pre-emptive*, dilaksanakan melalui peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk mencegah serta memberantas korupsi; (2) *Preventive,* dilakukan guna mengendalikan faktor-faktor pendorong timbulnya tindak pidana korupsi di daerah.

Kedua strategi tersebut harus dilaksanakan secara simultan dan berkesinambungan. Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah yang akan dibahas pada studi ini adalah: (1). Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan korupsi di Pemerintahan daerah dan (2). Bagaimanakah strategi pencegahan korupsi di pemerintahan daerah guna mewujudkan *good local governance* ?

PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Korupsi di Pemerintahan Daerah

Meskipun telah banyak upaya yang dilakukan untuk memberantas korupsi, praktik-praktik korupsi masih marak terjadi di pemerintahan daerah. Pemerintah daerah, sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan otonomi daerah, memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan publik dan menjalankan berbagai program pembangunan. Namun, tidak jarang peran ini justru disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

Dari segi sosial, korupsi merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ketika masyarakat melihat bahwa para pejabat publik terlibat dalam praktik korupsi, rasa kepercayaan dan legitimasi terhadap institusi pemerintah menurun. Masyarakat menjadi apatis dan kurang partisipatif dalam proses pembangunan, karena merasa bahwa upaya mereka tidak akan berdampak signifikan dalam kondisi yang penuh dengan ketidakadilan.[13]

Berbagai upaya telah dilakukan untuk memahami dan mengatasi korupsi di pemerintahan daerah. Namun, pemberantasan korupsi bukanlah tugas yang mudah karena melibatkan berbagai faktor yang saling berkaitan dan memperkuat satu sama lain. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-

11 Thomas Tatag Yana K, dkk. 'Political Polarization Dan Political Disinformation: Pertarungan Wacana Pelemahan KPK Dalam Memengaruhi Political Behavior' (2022) 4 (2) Jurnal Polgov 371, 412.

12 Suryanto, 'Implementasi Good Local Governance Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Melalui Penerapan Sistem Akuntablitas Kinerja Pemerintah' 2011 3 (2) Jurnal Borneo Administrator 44.

13 Syahroni, Maharso, dan Tomy Sujarwadi, *Korupsi Bukan Budaya Tetapi Penyakit* (Deepublish 2018) 15.

faktor yang mempengaruhi tingkat korupsi di pemerintahan daerah secara komprehensif. Faktor-faktor dari penyebab korupsi di pemerintahan daerah adalah sebagai berikut:

1. Biaya Politik Pilkada Tinggi

Pilkada langsung yang telah dipraktekkan sejak tahun 2005 hingga tahun 2020 menjadi faktor utama korupsi di daerah yang dilakukan oleh kepala daerah. Indonesia Puskapol UI mencatat biaya politik yang tinggi terjadi karena dua hal, yaitu (1) politik uang berbentuk mahar politik (*nomination buying*) yang disetor oleh calon kepala daerah kepada parpol pendukung agar mendapatkan tiket pencalonan dalam bentuk rekomendasi pimpinan koalisi partai-partai. dan (2) jual beli suara (*vote buying*), untuk mendapatkan dukungan pemilih para calon kepala daerah "terpaksa" untuk memobilisasi pemilih dalam berbagai bentuk kegiatan sosial dan membayar *cash money* kepada pemilih agar terpilih dalam Pilkada.[14]

Dalam Pilkada langsung, seorang calon kepala daerah dapat menghabiskan biaya sebesar Rp 20 miliar-Rp 100 miliar. Menghadapi Pilkada serentak ini biaya penyelenggaraan triliunan, bahkan dari survei yang dilakukan Kemendagri atas kajian oleh Litbang KPK biaya yang dikeluarkan seorang bupati atau wali kota rata-rata Rp 20 miliar sampai Rp 30 miliar. Untuk level pilkada gubernur di kisaran Rp 20 miliar sampai dengan Rp 100 miliar per pemilihan.[15] Padahal, pendapatan rata-rata gaji kepala daerah hanya sekitar Rp 5 miliar selama satu periode.

Biaya politik yang mahal membuat para calon kepala daerah menerima bantuan dari donatur atau sponsor. Hasil penelitian KPK tahun 2017 yang menyebut 82,3 persen calon kepala daerah dibantu pendanaannya oleh sponsor. Biaya yang dikeluarkan calon kepala daerah pada Pilkada jauh lebih besar dari harta kekayaan yang dimilikinya. Dengan menerima bantuan sponsor, para calon kepala daerah merasa hutang budi dan harus membayar "kebaikan" tersebut.[16]

Akhirnya hal ini menimbulkan konflik kepentingan yang mendorong mereka untuk korupsi. Harapan sponsor jika calon mereka menang antara lain kemudahan untuk perizinan, tender proyek, keamanan bisnis, akses menentukan kebijakan daerah, hingga akses agar kolega bisa menjabat di pemerintahan.[17] Bahkan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah para kepala daerah lebih percaya kepada para tokoh-tokoh lokal dan ketua-ketua partai, serta pihak sponsor dalam meraih kemenangan daripada kepada birokrasi bawahannya. Merekalah yang secara realitas mengendalikan jalanya

14 Puskapol UI, 'Mahalnya Ongkos Politik: Catatan Diskursus Pilkada Langsung' (Puskapol UI. Center For Political Studies, 16 Maret 2018) <Https://Puskapol.Fisip.Ui.Ac.Id/Mahalnya-Ongkos-Politik-Catatan-Diskursus-Pilkada-Langsung/> diakses pada 12 Juli 2024.

15 Fitria Chusna Farisa, 'KPK Ungkap Biaya Pencalonan Kepala Daerah Rp.20 Miliar-RP 100 Miliar' (Kompas, 12 Juli 2029) <Https://Nasional.Kompas.Com/Read/2020/07/23/11272001/Kpk-Ungkap-Biaya-Pencalonan-Kepala-Daerah-Rp-20-Miliar-Rp-100-Miliar?Page=All> diakses pada 12 Juli 2024.

16 CNN Indonesia, 2020, 'KPK Sebut 82 Persen Calon Kepala Derah Dibiayai Sponsor', (CNN Indonesia, 16 Maret 2020) <Https://Www.Cnnindonesia.Com/Nasional/20201007140931-12-555462/Kpk-Sebut-82-Persen-Calon-Kepala-Daerah-Dibiayai-Sponsor> diakses pada 14 Juli 2024.

17 AIP Syarifudin, 'Pilkada dan Fenomena Politik Uang: Analisa Penyebab Dan Tantangan Penanganannya' (2020) 2 Jurnal Keadilan Pemilu 25, 30.

pemerintahan daerah. Mereka sering disebut sebagai pemerintahan daerah bayangan *(shadow local governance).*[18] Akibatnya penyelenggara pemerintahan daerah dikendalikan oleh oligarki yang diciptakan oleh sistem Pilkada Langsung. Maka korupsi daerah hanya berputar di sekitar orang-orang dalam ring kekuasaan kepala daerah.

2. Kepala Daerah Mengintervensi Perencanaan APBD

Pasca pemberian otonomi daerah yang luas kepada daerah dengan diberlakukannya regulasi otonomi daerah telah membuat pemerintah daerah dapat mengatur jalannya rumah tangganya sendiri dalam bentuk desentralisasi. Desentralisasi fiskal adalah proses di mana otoritas pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangan mereka sendiri.[19] Meskipun desentralisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan responsivitas pemerintah daerah terhadap kebutuhan masyarakat lokal, desentralisasi fiskal juga dapat meningkatkan risiko korupsi jika tidak diimbangi dengan pengawasan yang memadai.

Dalam praktiknya, Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) dapat dengan mudah disusun oleh kepala daerah beserta DPRD dengan berbasis pada keinginan politik. Akibatnya beban anggaran daerah lebih banyak menyokong pada program-program populis kepala daerah yang acapkali tidak sebangun dengan kepentingan masyarakat daerah. Hal ini dilakukan kepala daerah dan DPRD untuk memastikan program unggulan saat kampanye Pilkada dapat berjalan. Hampir semua proyek pembangunan daerah dilakukan melalui sistem "ijon", yakni APBD yang akan disetujui DPRD disesuaikan dengan rekanan proyek dari kolega oligarki kepala daerah yang akan mengerjakan proyek-proyek strategis di daerah. Maka intervensi APBD oleh kepala daerah ini menjadi modus korupsi yang paling banyak terjadi di daerah.[20]

Intervensi kepala daerah dalam perencanaan APBD merupakan masalah yang serius dalam tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia. Bentuk-bentuk intervensi yang sering dilakukan oleh kepala daerah serta dampak buruknya terhadap pemerintahan dan pembangunan daerah antara lain:

Pertama, manipulasi prioritas anggaran. Kepala daerah seringkali mengarahkan alokasi anggaran ke proyek-proyek yang dianggap menguntungkan secara politik atau pribadi, meskipun proyek tersebut tidak menjadi prioritas utama kebutuhan masyarakat. Misalnya, pembangunan infrastruktur besar yang lebih bersifat monumental daripada substansial, yang lebih banyak memberikan manfaat politik ketimbang peningkatan kesejahteraan masyarakat.[21]

18 Amalia Syauket dan Dwiseno Wijanarko, 'Negara Bayangan Cenderung Korupsi, Sisi Gelap Otonomi Daerah' (2021) 3 (1) Jurnal Manajemen Publik & Kebijakan Publik 34, 36.

19 Adissya Mega Christia dan Budi Ispriyarso, 'Desentralisasi Fiskal Dan Otonomi Daerah Di Indonesia' (2019) 15 (1) Law Reform 149, 150.

20 Imam Fatkuroji dan Selvi Diana Meilinda, 'Pilihan Publik Dalam Kasus Korupsi APBD Dan Kepala Daerah' (2022) 7 (2) Integritas: Jurnal Antikorupsi 345, 351.

21 Hendrikus Triwibawanto Gedeona, 'Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah: Sebuah Alternatif Pemberantasan Korupsi di Tingkat Daerah' (2019) 2 (3) Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi 258, 260.

Kedua, pengaruh dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). RKPD adalah dokumen perencanaan yang menjadi dasar penyusunan APBD. Kepala daerah dapat menggunakan pengaruhnya untuk mengubah atau menyesuaikan RKPD agar sesuai dengan kepentingannya, seperti dengan menambahkan program-program yang dapat mendatangkan keuntungan pribadi atau kelompok pendukungnya.

Ketiga, penempatan orang-orang dekat dalam tim anggaran pemerintah daerah (TAPD). Kepala daerah seringkali menempatkan orang-orang yang loyal dalam TAPD untuk memastikan bahwa keputusan anggaran yang diambil sesuai dengan keinginannya. Hal ini mengurangi independensi TAPD dan membuat proses perencanaan anggaran menjadi bias.

Keempat, pengaruh dalam proses pengesahan APBD di DPRD. Kepala daerah dapat menggunakan kekuasaannya untuk mempengaruhi anggota DPRD dalam proses pengesahan APBD. Melalui cara-cara seperti lobi politik, tekanan, atau bahkan janji-janji anggaran untuk daerah pemilihan tertentu, kepala daerah dapat memastikan bahwa rancangan APBD disetujui tanpa banyak perubahan yang berarti.

Kelima, intervensi dalam penganggaran hibah dan bantuan sosial (bansos). Program hibah dan bansos sering menjadi alat bagi kepala daerah untuk membangun basis dukungan politik. Alokasi dana hibah dan bansos sering kali diarahkan ke kelompok atau individu yang mendukung kepala daerah, yang seharusnya berdasarkan kebutuhan objektif dan transparansi.[22]

3. Kepala Daerah Campur Tangan dalam Pengelolaan APBD

Ketika RAPBD telah disetujui bersama antara DPRD dan Kepala Daerah menjadi APBD dan dituangkan Perda APBD maka tata kelola pelaksanaan APBD berada ditangan kendali kepala daerah beserta Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) berupa dinas, kantor dan badan yang menjadi mesin pelaksanaan program-program pembangunan daerah yang dibiayai dari APBD.

Di sinilah korupsi daerah dimulai, yakni kepala daerah bersama OPD mengimplementasikan anggaran daerah berbasis pada untung-rugi. Faktanya, kepala daerah melakukan tekanan-tekanan politik kepada OPD untuk menyisihkan APBD untuk disetor kepada kepala daerah guna mengembalikan uang saat Pilkada, dan uang haram itu akan dijadikan untuk persiapan Pilkada pada periode berikutnya. Intervensi penggunaan dana APBD oleh kepala daerah ini telah menggerus kepercayaan publik, karena biaya proyek-proyek pembangunan daerah tak sesuai antara pagu anggaran dengan hasil proyek. Acapkali proyek pembangunan fisik di daerah belum diresmikan telah rusak, bahkan belum setahun digunakan telah rusak.[23]

Anehnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sebagai auditor, yang memiliki tugas utama untuk mencegah kecurangan dalam pelaporan keuangan, selalu memberi opini positif keuangan pemerintah daerah. Opini yang diberikan terhadap laporan keuangan seharusnya mencerminkan

22 Antonius Saragintan dan Syahrul Hidayat, 'Politik Pork Barrel di Indonesia: Kasus Hibah dan Bantuan Sosial di Provinsi Banten tahun 2011' (2016) 2 (1) Jurnal Politik 137, 158.

23 Doddy Setiawan, 'Dampak Pemilihan Kepala Daerah Terhadap Alokasi Belanja Daerah' (2018) 2 (2) Jurnal Otonomi Dan Keuangan 106, 107.

kebenaran dan keandalan informasi. Ketika terjadi penyimpangan berupa korupsi di suatu instansi pemerintah, hal ini menunjukkan bahwa data keuangan dalam laporan tersebut tidak dapat dianggap reliabel.[11]

Sebagaimana diketahui BPK mengeluarkan empat jenis opini terhadap laporan keuangan, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Laporan keuangan yang mendapat opini WTP menandakan bahwa laporan tersebut telah disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), melalui sistem dan prosedur yang baik, termasuk dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan, pencatatan, dan penatausahaan bukti-bukti transaksi. Dalam praktiknya opini BPK ini selalu menjadi senjata bagi kepala daerah untuk menyatakan penatakelolaan keuangan daerahnya telah antikorupsi, padahal realitanya pelaporan keuangan daerah hanya dilakukan berdasarkan pada prosedur formil administratif belaka, tidak sesuai dengan realisasi di lapangan.[24]

4. Kepala Daerah Ikut Menentukan Pelaksanaan Perizinan

Faktor penyebab korupsi di pemerintahan daerah yang lain, adalah terbukanya peluang kepala daerah hasil Pilkada langsung untuk menentukan pelayanan perizinan di daerah dalam berbagai macam bentuk, mulai perizinan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Usaha Kecil dan Menengah (UKM) hingga usaha nasional dan transnasional di daerah. Apalagi jika daerah tersebut kaya terhadap sumberdaya alam, mulai dari eksplorasi hutan, pertambangan energi dan mineral makin menjadi ladang korupsi bagi kepala daerah.[25]

Akibatnya proses perizinan yang seharusnya menjadi rentang kendali pemerintah daerah agar investor di daerah dapat bersumbangsih dalam pembangunan daerah dengan tidak merusak lingkungan, malah sebaliknya menjadi ladang korupsi bagi kepala daerah untuk menyandera perizinan guna mendapatkan konsesi khusus, maka biasanya para investor akan diminta menyetor sejumlah uang haram kepada kepala daerah.26

Desain kantor pelayanan perizinan satu pintu (ones stop service) di daerah hanya menjadi asesoris di daerah, karena faktanya proses-proses perizinan proyek-proyek investasi daerah yang strategis dan berbiaya tinggi dilakukan secara khusus bersama kepala daerah. Tentu saja model korupsi ini membahayakan jalannya pembangunan di daerah.

5. Kepala Daerah Menentukan Pengadaan Barang Dan Jasa

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah salah satu faktor penyebab korupsi adalah terbukanya ruang bagi kepala daerah hasil Pilkada langsung untuk ikut serta dalam menentukan pengadaan barang dan jasa di daerah yang bersumber dari APBD. Proses pengadaan barang dan jasa di daerah telah

24 Beni Kurnia Illahi dan Muhammad Ikhsan Alia, 'Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara Melalui Kerja Sama BPK Dan KPK' (2017) 3 (2) Jurnal Integritas 37, 43.

25 La Husen Zuada, Nadhira Afdalia, M. Kafrawi, dan Moh. Nutfa, 'The Modus Operandi of Corruption During The Growing Period of Nickel Mining In Central Sulawesi: An Elite Capture Perspective' (2023) 9 (1) Integritas: Jurnal Antikorupsi 55, 58.

26 Delly Mustofa, 'Potret Pelayanan Perizinan Pada Era Otonomi Daerah' (2012) 3 (1) Jurnal Kebijakan Publik 41, 46.

ditentukan berdasarkan kepentingan kepala daerah dan oligarki di daerah. Akibatnya pengadaan barang dan jasa di daerah tidak dilakukan secara akuntabel dan transparan.[27]

Lembaga khusus pengadaan barang dan jasa di pemerintahan daerah hanya aksesoris belaka. Karena sesungguhnya perusahaan yang akan memenangkan tender-tender pengadaan barang dan jasa telah diatur dengan cara canggih untuk memenangkan rekananan kepala daerah. Tentu saja kepala daerah telah mendapatkan keuntungan uang haram dari rekanan pemenang tender pengadaan barang dan jasa di daerah.

Anehnya, audit internal pemerintah daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah tidak objektif. Karena lemahnya kualitas sumber daya manusia dalam tim audit, kurang memiliki pengetahuan mendalam tentang audit, pengendalian internal, dan dinamika sektor publik. Selain itu, kemandirian dan otonomi unit audit internal juga memainkan peran krusial dalam memastikan bahwa audit dapat dilakukan secara objektif. Auditor daerah kerap diintervensi oleh kepentingan politik kepala daerah.[28]

6. Kepala Daerah Melakukan Jual Beli Jabatan

Faktor korupsi di daerah yang merugikan jalannya pemerintahan daerah adalah adanya fenomena jual beli jabatan di daerah.[29] Pasca Pilkada langsung tugas pertama Kepala Daerah adalah menata OPD mulai dari pejabat di lingkungan dinas, badan dan kantor. Dalam proses rotasi jabatan, pengangkatan, dan promosi jabatan di daerah kepala daerah melakukan praktik lelang jabatan yang tak transparan dan akuntabel akibatnya yang terpilih dalam jabatan-jabatan strategis di pemerintahan daerah hanya diperuntukkan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah yang mendukung dan membantu kemenangan dalam Pilkada langsung. Kendati tata kelola jabatan daerah dilakukan lelang melalui berbagai uji kompetensi yang melibatkan pihak luar pemerintah daerah, namun realitanya penentu utama dan terakhir adalah kepala daerah. Sehingga, proses uji kompetensi bukan ukuran utama untuk terpilih menjadi pejabat daerah.[30]

Aneka bentuk perilaku korupsi dalam lelang jabatan daerah ini kerap terjadi dalam bentuk setor uang kepada kepala daerah atau titip penyisihan anggaran proyek daerah saat terpilih menjadi pejabat daerah.[31] Lebih dari itu, prakteknya juga kerap kali yang terpilih menjadi pejabat daerah adalah para kerabat kepala daerah atau orang-orang yang mendapatkan rekomendasi dari

27 Bahmid, Fadila Khairunnisa, 'Pengaruh Pelaksanaan Tender Pengadaan Barang Dan Jasa Elektronik Terhadap Kepastian Hukum Pemenang Tender' (2021 50 (4) Jurnal Masalah-Masalah Hukum 409, 410.

28 Irham Fuadi dan Azas Mabrur, 'Faktor-Faktor Penentu Korupsi Pada Pemerintah Daerah Di Indonesia' (2021) 6 (4) Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik 317, 320.

29 Amalia Syauket dan Kardinah Meutia, 'Jual Beli Jabatan Sebagai Area Rawan Korupsi Menggangu Reformasi Birokrasi' (2023) 9 (2) Jurnal Hukum Sasana 149, 158.

30 Agus Riewanto, 'Korelasi Dinasti Pilkada Serentak Dengan Korupsi Daerah Dan Upaya Pencegahannya Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Responsif' (2020) 1 (1) Jurnal Keadilan Pemilu 63, 75.

31 Muhammad Yahya Mutiarin dan Dyah Mutiarin, 'Model Lelang Jabatan di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta' (2015) Journal of Governance and Public Policy 34.

elit-elit parpol koalisi pendukung kemenangan kepala daerah dalam pilkada langsung.

Sebaliknya ASN yang bukan berkategori mendukung kepala daerah dalam pilkada langsung dan tidak mendapatkan dukungan dari elit-elit parpol local pendukung kepala daerah acap kali harus puas di tempatkan pada posisi-posisi tak strategis bahkan tidak mendapatkan jabatan di pemerintahan daerah. Dampak buruk dari dari penyebab korupsi di daerah tersebut antara lain:

Pertama, korupsi dan penyalahgunaan anggaran daerah. Intervensi yang dilakukan oleh kepala daerah dalam perencanaan dan penggunaan APBD sering kali berujung pada korupsi dan penyalahgunaan anggaran. Kepala daerah dan kroni-kroninya dapat memperoleh keuntungan pribadi dari proyek-proyek yang dianggarkan. Ini tidak hanya merugikan keuangan daerah, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Kedua, ketidakefisienan dan ketidakefektifan program pemerintah daerah. Ketika anggaran dialokasikan berdasarkan kepentingan politik daripada kebutuhan nyata masyarakat, program-program pemerintah menjadi tidak efektif dan tidak efisien. Sumber daya yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik atau pembangunan infrastruktur yang benar-benar dibutuhkan menjadi terbuang sia-sia.

Ketiga, ketimpangan pembangunan daerah. Intervensi kepala daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD dapat menyebabkan ketimpangan pembangunan antar wilayah dalam satu daerah. Proyek-proyek pembangunan cenderung terfokus di area yang memberikan manfaat politik langsung kepada kepala daerah, sementara wilayah-wilayah lain yang mungkin lebih membutuhkan perhatian menjadi terabaikan.

Keempat, melemahkan sistem demokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah. Pengaruh kepala daerah yang berlebihan dalam perencanaan anggaran melemahkan prinsip-prinsip demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.[32] Proses perencanaan anggaran yang idealnya partisipatif dan transparan menjadi tidak lebih dari formalitas belaka. Hal ini juga dapat melemahkan fungsi pengawasan DPRD sebagai representasi rakyat.

Kelima, meningkatkan utang daerah. Kepala daerah yang memaksakan proyek-proyek besar tanpa perencanaan yang matang bisa menyebabkan peningkatan utang daerah.[33] Ketergantungan pada utang untuk membiayai proyek-proyek besar yang tidak mendesak hanya akan membebani anggaran daerah di masa mendatang dan mengurangi kapasitas fiskal daerah untuk program-program prioritas.

Upaya Pencegahan Korupsi di Pemerintahan daerah

32 Simanjuntak, 'Implementasi Kebijakan Desentralisasi Pemerintahan di Indonesia' (2015) 7 (2) Jurnal Bina Praja 111, 114.

33 Aprilia Dwi Ariyanti, 'Kebijakan Fiskal Daerah dalam Rangka Pemerataan dan Kemenadirian Pemerintahan Daerah' (Setkab, Jakarta, 16 Mei 2023) <https://setkab.go.id/kebijakan-fiskal-daerah-dalam-rangka-pemerataan-dan-kemandirian-pemerintahan-daerah/> diakses pada 4 September 2024.

Korupsi di pemerintahan daerah telah menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi dalam upaya meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan. Korupsi tidak hanya merusak integritas institusi pemerintah, tetapi juga menghambat pembangunan ekonomi dan mengurangi kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, pencegahan korupsi menjadi prioritas utama dalam agenda reformasi pemerintahan daerah.

Pencegahan korupsi di tingkat daerah memerlukan pendekatan yang menyeluruh dan terkoordinasi, melibatkan berbagai kebijakan dan strategi yang dirancang untuk menutup celah yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan wewenang. Strategi pencegahan ini harus mencakup penguatan institusi pengawasan, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta pelibatan aktif masyarakat dalam pengawasan pemerintahan. Ada beberapa langkah strategis yang dapat mengurangi angka korupsi yang melaju di tingkat Pemerintahan Daerah, antara lain:

1. Memurahkan Biaya Politik Pilkada

 Biaya Pilkada yang mahal terutama mahar politik pada pimpinan Parpol koalisi dalam pencalonan dan biaya kampanye, serta memobilisasi massa untuk terpilih dalam pilkada, telah nyata mendorong korupsi di daerah. Maka upaya strategis yang dapat dilakukan adalah memurahkan biaya Pilkada. Upaya ini dapat dilakukan melalui sejumlah cara, yakni substansi peraturan perundang-undangan dan kultural.[34]

 Dari aspek substansi peraturan perundang-undangan, perlu melakukan revisi di tingkat UU Pilkada dengan: (1) memangkas biaya pembayaran mahar pada parpol koalisi di tingkat pengurus pusat agar mendapatkan tiket rekomendasi dalam pencalonan. Dalam bentuk mengubah model pencalonan kepala daerah dengan model rekomendasi politik lokal dengan bentuk desentralisasi parpol lokal. Sudah saatnya parpol pusat tidak ikut mengintervensi rekomendasi, melainkan cukup dari pengurus parpol lokal. (2) membuat sanksi yang tegas dan menjerakan pada pelaku mahar parpol untuk tidak loloskan oleh KPU dalam pencalonan.

 Sedangkan, dari aspek kultural, perlu membangun kesadaran politik agar pemilih dapat memilih kepala daerah bukan berdasarkan uang melainkan pada kemampuannya dalam memimpin daerah. Cara pencegahannya: (1) Parpol lokal perlu didorong untuk lebih peka pada penguatan anti uang pada konsekuen politiknya, dan (2) edukasi dan sosialisasi nilai-nilai politik adiluhung perlu terus dilakukan sejak pendidikan dasar hingga tinggi.

2. Penguatan Pengawasan Intern Pemerintah

 Dalam praktiknya terdapat 5 (lima) titik rawan korupsi dalam pengelolaan anggaran keuangan negara di lembaga pemerintah pusat dan dan daerah, yaitu (1) perencanaan dan pelaksanaan APBN/D, (2) pengadaan barang dan jasa, (3) lemahnya pengawasan, (4) manajemen SDM, dan (5) perizinan atau pelayanan publik. Untuk mencegah terjadinya kerawanan 5 (lima) titik korupsi pengelolaan keuangan negara tersebut perlu dilakukan upaya pencegahan

[34] Putri Sjafrina, 'Dampak Politik Uang Terhadap Mahalnya Biaya Pemenangan Pemilu Dan Korupsi Politik' (2019) 5 (1) Integritas: Jurnal Antikorupsi 43, 44.

yang sistemik, salah satunya melalui penguatan sistem pengawasan dan pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bagi semua lembaga pemerintah pusat dan daerah melalui Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), antara lain Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bertanggungjawab langsung kepada Presiden, Inspektorat Jenderal (Itjen) bertanggung jawab kepada Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND).

Peran APIP akan efektif untuk reformasi birokrasi yang antikorupsi jika dilakukan antara lain: 1) memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah *(assurance activities);* 2) melakukan peringatan dini *(early warning)* dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah *(anti corruption activities*); dan 3) memberikan saran dan rekomendasi yang dapat meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaran tugas dan fungsi instansi pemerintah *(consulting activities).*[35]

Pengawasan intern di pemerintahan daerah merupakan elemen kunci dalam upaya pencegahan korupsi. Meningkatkan efektivitas pengawasan intern dapat mengidentifikasi, mencegah, dan menangani tindakan yang berpotensi merugikan keuangan negara atau melanggar hukum. Terdapat beberapa cara penguatan pengawasan intern di pemerintahan daerah guna mencegah korupsi:

Pertama, penguatan kapasitas dan independen inspektorat daerah. Inspektorat daerah seringkali kekurangan staf yang kompeten dalam audit dan pengawasan. Penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan sertifikasi khusus di bidang audit, pengendalian internal, dan investigasi korupsi sangat penting. Dengan demikian, inspektorat dapat lebih efektif dalam mengidentifikasi dan menangani risiko-risiko korupsi.

Kedua, memperkuat independensi inspektorat daerah. Saat ini, inspektorat berada di bawah struktur pemerintah daerah, yang sering kali membuat mereka rentan terhadap tekanan atau pengaruh dari kepala daerah.[36] Oleh karena itu, diperlukan perubahan struktur yang memungkinkan inspektorat memiliki otonomi lebih besar, baik dari segi anggaran maupun pengelolaan. Selain itu, inspektorat harus memiliki akses langsung untuk melaporkan hasil audit kepada instansi pusat seperti BPKP atau KPK.

3. Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Upaya pencegahan korupsi di lembaga pemerintahan yang perlu diperkuat adalah kewajiban seluruh K/L/D untuk melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Melalui dokumen SAKIP inilah kinerja pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada publik dalam bentuk: perencanaan strategik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan

35 Aliamin Marlaini dan Mirna Indriani, 'Evaluasi Efektivitas Penguatan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Dalam Paradigma Baru (Studi Kasus Pada Salah Satu Inspektorat Di Aceh)' (2013) 4 (1) Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam 100.

36 Aji Kusyanuarto, 'Evaluasi Peran Inspektorat Daerah Sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Studi Pada Inspektorat Kabupaten Paser Kalimantan Timur)' (2020) ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal 6.

pelaporan kinerja. Kewajiban pelaporan kinerja (LAKIP) berpedoman pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIP ini merupakan instrumen penting untuk memastikan bahwa lembaga pemerintah dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya melalui keterbukaan informasi kepada publik. Dengan LAKIP yang baik diharapkan pemerintah akan dapat memastikan akuntabilitas perencanaan dan penggunaan anggaran negara.

SAKIP adalah alat penting untuk memastikan bahwa program-program pemerintah dilaksanakan secara efektif dan efisien, dengan orientasi pada hasil *(outcome)* yang dapat dipertanggungjawabkan. Penguatan SAKIP sangat krusial dalam upaya pencegahan korupsi di pemerintahan daerah karena membantu menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap langkah pelaksanaan program dan pengelolaan anggaran.[37] Paling tidak terdapat beberapa cara penguatan SAKIP guna mencegah korupsi di pemerintahan daerah:

Pertama, peningkatan kualitas perencanaan kinerja. Dalam hal ini dapat dimulai dengan penyusunan indikator kinerja yang jelas dan terukur. Setiap instansi pemerintah daerah harus memiliki indikator kinerja utama (IKU) yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu (SMART). IKU yang jelas akan mempermudah pengukuran kinerja dan memastikan bahwa setiap program atau kegiatan memiliki tujuan yang konkret dan terarah.

Kedua, konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan. Perencanaan strategis dan perencanaan kerja harus disusun secara konsisten dan saling terkait. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan daerah. Konsistensi ini mengurangi celah untuk manipulasi anggaran atau pelaksanaan program yang tidak sesuai dengan rencana awal.

Ketiga, partisipasi publik dalam perencanaan. Mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dapat meningkatkan transparansi dan memastikan bahwa kebutuhan masyarakat benar-benar menjadi prioritas dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah.38 Partisipasi publik juga dapat membantu mengidentifikasi potensi konflik kepentingan atau penyimpangan yang mungkin terjadi.

Kelima, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di pemerintahan daerah. Dalam hal ini dapat dimulai dengan pelatihan dan sertifikasi yang memadai. Menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi bagi pejabat yang terlibat dalam penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi SAKIP sangat penting. Pelatihan ini harus mencakup teknik pengukuran kinerja, manajemen risiko, dan audit kinerja. Pejabat yang kompeten akan lebih mampu melaksanakan tugas mereka dengan integritas dan profesionalisme.

37 Satria, H. S. 'Kebijakan Kriminal Pencegahan Korupsi Pelayanan Publik' (2021) 6 (2) Integritas:Jurnal Antikorupsi 169, 174.

38 Ricky Wirawan,'Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah." (2015) 4 (2) Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tunggadewi 15.

Kemudian penempatan SDM berdasarkan Kompetensi. Penempatan pegawai harus berdasarkan kompetensi dan kualifikasi yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab mereka dalam mengelola SAKIP. Ini akan memastikan bahwa mereka memiliki kemampuan dan pemahaman yang cukup untuk melaksanakan pengukuran kinerja dan pengendalian internal secara efektif.

Keenam, pemanfaatan teknologi informasi untuk pengelolaan SAKIP. Dapat dimulai dengan Sistem Informasi Kinerja. Mengembangkan dan menggunakan sistem informasi kinerja yang terintegrasi dapat membantu dalam pengumpulan, pengolahan, dan pelaporan data kinerja.[39] Sistem ini memudahkan pelacakan real-time terhadap pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga dapat dengan cepat mendeteksi penyimpangan atau inefisiensi. Berikutnya membuat Dashboard Kinerja Pemda. Implementasi dashboard kinerja yang terbuka dan dapat diakses oleh publik memungkinkan transparansi dalam pelaporan kinerja pemerintah daerah. Publik dapat melihat capaian kinerja pemerintah daerah, membandingkan dengan target yang telah ditetapkan, dan memberikan masukan.

4. Pelaporan LHKPN dan Pengalihan Kekayaan Pejabat Pada Negara

Perlunya meningkatkan kualitas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) baik berupa benda bergerak, maupun tidak, beserta hutang-piutungnya yang lengkap menyajikan asal-usulnya kepada KPK dan dilakukan secara periodik oleh semua pejabat publik. Bukan hanya itu diperlukan adanya pernyataan secara tegas dan otentik diatas materai, bahwa penyelenggara negara bersedia untuk mengalihkan kekayaannya yang tidak dilaporkan kepada negara, jika dapat dibuktikan oleh KPK.

Pada konteks peningkatan kualitas laporan kekayaan, perlu dikritisi bahwa setiap laporan kekayaan penyelenggara negara harus detail menerangkan asal-usul kekayaan dan pertambahannya secara berkala dan jika tidak bersedia melaporkan secara berkala seorang pejabat dapat dikenai sanksi disiplin dan pelucutan dari jabatannya. Sedangkan, mengenai pernyataan penyelenggara negara untuk mengalihkan kekayaannya yang tidak dilaporkan kepada negara sangat penting untuk mengantisipasi kemungkinan penyelenggara negara menyembunyikan atau tidak melaporkan perubahan kekayaannya.[40]

Kedua hal itu penting dijadikan tolak ukur keberhasilan dalam menelusuri asal-usul kekayaan pejabat negara. Hanya dengan cara inilah KPK dan Kejaksaan dapat secara berkala menelisik lebih dalam terhadap penambahan kekayaan pejabat negara selama dalam jabatan.

Pelaporan LHKPN merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya pencegahan korupsi di Indonesia, termasuk di tingkat pemerintahan daerah. Paling tidak terdapat sejumlah alasan mengenai urgensitas pelaporan LHKPN bagi pejabat daerah dalam konteks pencegahan korupsi:

39 Wiwik Andriani, Irda Rosita dan Hidayatul Ihsan, 'Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dalam Mewujudkan Good Governance Pada Politeknik Negeri Padang' (2015) 10 (1) Jurnal Akuntansi & Manajemen 51, 54.

40 Sihombing, 'Urgensi Pengaturan Sanksi Pidana Dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi' (2013 1 (2) Brawijaya Law Student Journal 12.

Pertama, transparansi dan akuntabilitas publik. Pelaporan LHKPN adalah alat utama untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan daerah. Dengan melaporkan harta kekayaan secara rutin dan terbuka, pejabat daerah menunjukkan komitmen mereka terhadap keterbukaan informasi publik. Transparansi ini sangat penting karena akan dapat mengurangi ruang untuk penyalahgunaan Kekuasaan. Dengan mengetahui harta kekayaan pejabat, masyarakat dan penegak hukum dapat memantau kemungkinan penyimpangan atau penyalahgunaan kekuasaan, seperti penggelembungan harta kekayaan yang tidak wajar.

Kedua, peningkatan kepercayaan publik. Ketika pejabat daerah melaporkan harta kekayaan mereka secara terbuka, kepercayaan publik terhadap integritas pemerintahan daerah meningkat. Kepercayaan ini adalah modal sosial yang sangat penting untuk efektivitas pemerintahan.

Ketiga, deteksi dini terhadap praktik korupsi. LHKPN memungkinkan deteksi dini terhadap indikasi-indikasi korupsi di tingkat pemerintahan daerah. Proses audit dan verifikasi atas laporan kekayaan ini dapat mengungkap perbedaan mencolok antara penghasilan sah seorang pejabat dengan harta yang dimiliki. Ini dapat mengidentifikasi Anomali, misalnya, apabila seorang pejabat memiliki kekayaan yang jauh melebihi gaji resmi dan penghasilan lainnya yang sah, ini dapat menjadi indikator adanya pendapatan ilegal atau praktik korupsi, sehingga dapat memudahkan penyelidikan. Data dari LHKPN dapat menjadi titik awal penyelidikan oleh KPK atau lembaga penegak hukum lainnya, yang dapat dilanjutkan dengan penyelidikan yang lebih mendalam.

5. Memotong Mata Rantai Korupsi Favoritisme

Salah satu problem klasik korupsi di Indonesia yang kerap terjadi secara sistemik adalah korupsi dalam bentuk favoritisme. Korupsi Favoritisme adalah merupakan praktek perdagangan jabatan melalui suap dalam promosi dan rotasi pejabat di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah. Dampak dari perilaku korupsi favoritisme ini adalah perilaku culas dalam membuat keputusan dan kebijakan untuk mengarahkan dan mempromosikan seseorang dalam jabatan-jabatan tertentu sesuai dengan imbalan dan jasa yang dikehendaki.[41]

Favoritisme merupakan penyakit kronis birokrasi yang menyebabkan relasi yang tak sehat, berupa relasi timpang dalam pengelolaan birokrasi (*principal-agent relation*). Akibat luasnya perilaku suap, sogok dan jual-beli jabatan menjadi birokrasi sebagai ladang subur korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Itulah sebabnya penting bagi KPK agar memantau dan mengevaluasi serta memberikan rekomendasi pada pemerintah untuk melakukan seleksi jabatan publik secara terbuka, transparan, akuntabel dan partisipatif. Kendati favoritisme hanya dapat dikategorikan sebagai *petty corruption* (korupsi

41 D. W. Chapman, *Fighting Corruption In Developing Countries, Strategies And Analysis* (A Kumarian Press Book 2015) 121-123. Buku Ini Mengetengahkan Analisis Tentang 9 Area Korupsi Di Negara-Negara Berkembang Antara Lain: Education, Agriculture, Energy, Environment, Health, Justice, Private Business, Political Parties and Public Finance dan Juga terdapat Favoritism Corrupt.

ringan), namun mencegah terjadinya korupsi jenis ini akan menjadi dapat menjadi pintu masuk mencegah korupsi yang lebih besar.

Korupsi favoritisme, yang sering kali terwujud dalam bentuk nepotisme dan kronisme, adalah salah satu tantangan terbesar dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Praktek ini melibatkan penunjukan atau promosi individu ke dalam posisi-posisi kunci berdasarkan hubungan pribadi atau imbalan jasa, bukan berdasarkan kompetensi atau kinerja. Terdapat beberapa cara efektif untuk memotong mata rantai korupsi favoritisme ini antara lain:

Pertama, penerapan sistem rekrutmen berbasis meritokrasi. Langkah pertama yang perlu diambil adalah mengadopsi dan memperkuat sistem rekrutmen dan promosi berbasis meritokrasi. Ini berarti bahwa semua pengangkatan dan promosi harus didasarkan pada kualifikasi, keterampilan, dan kinerja individu, bukan pada hubungan personal atau imbalan. hal ini dapat dilakukan dalam bentuk Uji Kompetensi yang Terbuka dan Terukur. Setiap calon yang ingin menduduki jabatan tertentu harus melalui proses seleksi yang ketat dan transparan. Ujian tertulis, wawancara, dan tes psikologi harus digunakan untuk menilai kompetensi calon.

Kedua, transparansi dalam proses pengambilan keputusan. Transparansi adalah kunci dalam mencegah korupsi favoritisme. Proses pengangkatan dan promosi harus dilakukan secara terbuka, dengan informasi yang mudah diakses oleh publik. Langkah-langkah yang dapat diambil antara lain, pengumuman lowongan secara terbuka. Setiap lowongan harus diumumkan secara publik, memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang untuk melamar. Kriteria untuk seleksi dan promosi harus diumumkan sebelumnya, sehingga semua calon mengetahui standar yang diharapkan. Hasil seleksi dan alasan pengangkatan harus dipublikasikan, sehingga ada akuntabilitas atas keputusan yang diambil.

Ketiga, peningkatan peran pengawasan dan lembaga independen. Lembaga pengawasan yang kuat dan independen sangat penting untuk memastikan bahwa proses pengangkatan dan promosi dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip integritas. Beberapa langkah yang dapat diambil untuk memperkuat pengawasan, meliputi: penguatan lembaga pengawas internal. Inspektorat atau lembaga pengawas internal harus diberi kewenangan lebih besar untuk mengawasi proses rekrutmen dan promosi, pembentukan komisi pengawas eksternal yang independen untuk mengaudit dan menilai proses pengangkatan dan promosi dapat menjadi solusi efektif dan perlunya sistem Whistleblower yang efektif. Menciptakan saluran yang aman bagi pegawai untuk melaporkan praktik favoritisme tanpa takut diberi sanksi.

PENUTUP

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut, pertama, faktor yang menyebabkan korupsi di daerah dan modus korupsi adalah, biaya politik pilkada tinggi, kepala daerah mengintervensi dalam perencanaan APBD, kepala daerah campur tangan dalam pengelolaan APBD, kepala daerah ikut menentukan pelaksanaan perizinan, kepala daerah menentukan pengadaan barang dan jasa, dan kepala daerah melakukan jual beli jabatan. Kedua, strategi untuk

melakukan pencegahan korupsi di daerah antara lain: memurahkan biaya politik Pilkada Langsung, penguatan pengawasan intern pemerintah, pencegahan melalui sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, pencegahan melalui pelaporan LHKPN dan pengalihan kekayaan pejabat pada negara, pencegahan korupsi favoritisme.

DAFTAR REFERENSI

Buku

Hamid US dan Puspita D, *Dua Dekade Implementasi Desentralisasi Fiskal di Indonesia* (Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia 2022).

Chapman DW, *Fighting Corruption In Developing Countries, Strategies And Analysis*, (A Kumarian Press Book 2015).

Syahroni, Maharso, dan Sujarwadi T, *Korupsi, Bukan Budaya Tetapi Penyakit* (Deepublish 2018).

Jurnal

Andriani W, Irda R dan Ihsan H, 'Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dalam Mewujudkan Good Governance Pada Politeknik Negeri Padang' (2015) 10 (1) Jurnal Akuntansi & Manajemen.

Bahmid, Khairunnisa F, 'Pengaruh Pelaksanaan Tender Pengadaan Barang Dan Jasa Elektronik Terhadap Kepastian Hukum Pemenang Tender' (2021 50 (4) Jurnal Masalah-Masalah Hukum.

Christia M A dan Ispriyarso B, 'Desentralisasi Fiskal Dan Otonomi Daerah Di Indonesia' (2019) 15 (1) Law Reform.

Fuadi I dan Mabrur A, 'Faktor-Faktor Penentu Korupsi Pada Pemerintah Daerah Di Indonesia' (2021) 6 (4) Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik.

Fatkuroji I dan Meilinda S D, 'Pilihan Publik Dalam Kasus Korupsi APBD Dan Kepala Daerah' (2022) 7 (2) Integritas: Jurnal Antikorupsi.

Gedeona H T, 'Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah: Sebuah Alternatif Pemberantasan Korupsi di Tingkat Daerah' (2019) 2 (3) Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi.

H.S Satria, 'Kebijakan Kriminal Pencegahan Korupsi Pelayanan Publik' (2021) 6 (2) Integritas:Jurnal Antikorupsi.

Insani I, 'Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pemerintah Daerah Dalam Rangka Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah' (2009) 5 (3) Jurnal Borneo Administrator.

Illahi B K dan Alia M I, 'Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara Melalui Kerja Sama BPK Dan KPK' (2017) 2 (3) Jurnal Integritas.

K Yana T T, dkk. 'Political Polarization Dan Political Disinformation: Pertarungan Wacana Pelemahan KPK Dalam Memengaruhi Political Behavior' (2022) 4 (2) Jurnal Polgov.

Kusyanuarto A, 'Evaluasi Peran Inspektorat Daerah Sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Studi Pada Inspektorat Kabupaten Paser Kalimantan Timur)' (2020) ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal.

Khikmah L dan Purwanto A, 'Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Fairness Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Terhadap Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Di Pulau Jawa)' (2023) 12 (1) Diponegoro Journal of Accounting.

Lobubun M, Raharusun Y A, dan Anwar I, 'Inkonsistensi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Indonesia' (2022) 4 (2) Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia.

Lutfi A F, Zainuri, Diartho H C, 'Dampak Korupsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus 4 Negara Di ASEAN' (2020) 7 (1) Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi.

Marlaini A dan Indriani M, 'Evaluasi Efektivitas Penguatan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Dalam Paradigma Baru (Studi Kasus Pada Salah Satu Inspektorat Di Aceh)' (2013) 4 (1) Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam.

Musofa D, 'Potret Pelayanan Perizinan Pada Era Otonomi Daerah', (2012 3 (1) Jurnal Kebijakan.

Putra N R dan Linda R, 'Corruption In Indonesia: A Challenge For Social Changes' (2022) 8 (1) Integritas: Jurnal Antikorupsi.

Riewanto R, 'Korelasi Dinasti Pilkada Serentak Dengan Korupsi Daerah Dan Upaya Pencegahannya Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Responsif' (2020) 1 (1) Jurnal Keadilan Pemilu.

Suryanto, 'Implementasi Good Local Governance Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Melalui Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah' 2011 3 (2) Jurnal Borneo Administrator.

Syarifudin A, 'Pilkada dan Fenomena Politik Uang: Analisa Penyebab Dan Tantangan Penanganannya' (2020) 1 (2) Jurnal Keadilan Pemilu.

Syauket A dan Wijanarko D, 'Negara Bayangan Cenderung Korupsi, Sisi Gelap Otonomi Daerah' (2021) 3 (1) Jurnal Manajemen Publik & Kebijakan Publik.

Syauket A dan Meutia K, 'Jual Beli Jabatan Sebagai Area Rawan Korupsi Mengganggu Reformasi Birokrasi' (2023) 9 (2) Jurnal Hukum Sasana.

Saragintan A dan Hidayat S, 'Politik Pork Barrel di Indonesia: Kasus Hibah dan Bantuan Sosial di Provinsi Banten tahun 2011' (2017) 2 (2) Jurnal Politik.

Setiawan D, 'Dampak Pemilihan Kepala Daerah Terhadap Alokasi Belanja Daerah' (2008) 2 (2) Jurnal Otonomi Dan Keuangan.

Simanjuntak, 'Implementasi Kebijakan Desentralisasi Pemerintahan di Indonesia' (2015) 7 (2) Jurnal Bina Praja.

Sjafrina P, 'Dampak Politik Uang Terhadap Mahalnya Biaya Pemenangan Pemilu Dan Korupsi Politik' (2019) 5 (1) Integritas: Jurnal Antikorupsi.

Sihombing, 'Urgensi Pengaturan Sanksi Pidana Dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi' (2013 1 (2) Brawijaya Law Student Journal.

Wirawan R, 'Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah." (2015) 4 (2) Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tunggadewi.

Mutiarin Y M dan Mutiarin D, 'Model Lelang Jabatan di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta' (2015) Journal of Governance and Public Policy.

Zuada L H, Afdalia N, Kafrawi M, dan Nutfa M, 'The Modus Operandi of Corruption During The Growing Period of Nickel Mining In Central Sulawesi: An Elite Capture Perspective (2023) 9 (1) Integritas: Jurnal Antikorupsi.

Website

Aprilia Dwi Ariyanti, 'Kebijakan Fiskal Daerah dalam Rangka Pemerataan dan Kemandirian Pemerintahan Daerah' (Setkab, Jakarta, 16 Mei 2023) <https://setkab.go.id/kebijakan-fiskal-daerah-dalam-rangka-pemerataan-dan-kemandirian-pemerintahan-daerah/> diakses pada 4 September 2024.

BPJS RI, 'Indeks Perilaku Anti Korupsi 2023' (BPS, 20 Desember 2023) <Https://Www.Bps.Go.Id/Id/Publication/2023/12/20/0f9d5ec7203f63ff45c99a07/Indeks-Perilaku-Anti-Korupsi-2023.Html> diakses pada10 Juli 2024.

CNN Indonesia, 2020, 'KPK Sebut 82 Persen Calon Kepala Daerah Dibiayai Sponsor', (CNN Indonesia, 16 Maret 2020) <Https://Www.Cnnindonesia.Com/Nasional/20201007140931-12-555462/Kpk-Sebut-82-Persen-Calon-Kepala-Daerah-Dibiayai-Sponsor> diakses pada 14 Juli 2024.

Fitria Chusna Farisa, 'KPK Ungkap Biaya Pencalonan Kepala Daerah Rp.20 Miliar-RP 100 Miliar' (Kompas, 12 Juli 2029) <Https://Nasional.Kompas.Com/Read/2020/07/23/11272001/Kpk-Ungkap-Biaya-Pencalonan-Kepala-Daerah-Rp-20-Miliar-Rp-100-Miliar?Page=All> diakses pada 12 Juli 2024.

Puskapol UI, 'Mahalnya Ongkos Politik: Catatan Diskursus Pilkada Langsung' (Puskapol UI. Center For Political Studies, 16 Maret 2018) <Https://Puskapol.Fisip.Ui.Ac.Id/Mahalnya-Ongkos-Politik-Catatan-Diskursus-Pilkada-Langsung/> diakses pada 12 Juli 2024.

Pusat Edukasi Antikorupsi, 'Tiga Indikator Keberhasilan Pemberantasan Korupsi', (KPK, 22 Mei 2022) <Https://Aclc.Kpk.Go.Id/Aksi-Informasi/Eksplorasi/20220522-Tiga-Indikator-Keberhasilan-Pemberantasan-Korupsi> diakses pada 10 Juli 2024.

Tim Transparansi Internasional, 'Corruption Perceptions Index 2023' (TI, 15 Februari 2023) <Https://Ti.Or.Id/Corruption-Perceptions-Index-2023/> diakses pada 20 Juni 2024.